PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR 02 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN PROBOLINGGO

TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan Kebijakan Umum APBD, Keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2011, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;

Salinan

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;

Salinan

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) ;

Salinan

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
26. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Kependidikan bagi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas dan Penilik ;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional ;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

Salinan

31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana bagi Hasil Cukai Tembakau ;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2007 ;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2008 – 2013 ;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2005 – 2025 ;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada PT. Bank Jatim ;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada PT. BPR Jatim ;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah ;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo ;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2011;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2010.

Salinan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

dan

BUPATI PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp. 1.067.331.310.600,00 bertambah sejumlah Rp. 147.494.498.460,00 sehingga menjadi Rp. 1.214.825.809.060,00 dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
   a. Semula Rp. 1. 009.165.810.600,00
   b. Bertambah Rp. 100.007.995.460,00

   Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.109.173.806.060,00
2. Belanja Daerah
   a. Semula Rp. 1.049.331.310.600,00
   b. Bertambah Rp. 139.343.418.460,00

   Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 1.188.674.729.060,00

   Defisit Setelah Perubahan ***Rp. (79.500.923.000,00)***
3. Pembiayaan Daerah
   a. Penerimaan
      1) Semula Rp 58.165.500.000,00
      2) Bertambah Rp 47.486.503.000,00

   Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 105.652.003.000,00

   b. Pengeluaran
      1) Semula Rp 18.000.000.000,00
      2) Bertambah Rp 6.025.000.000,00

   Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 24.025.000.000,00

   c. Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenan
      Setelah Perubahan Rp. 2.216.080.000,00

   Pembiayaan Netto setelah Perubahan ***Rp. 79.500.923.000,00***

Salinan

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 47.795.957.000,00

2) Bertambah Rp. 21.228.994.900,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 69.024.951.900,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 775.655.805.000,00

2) Bertambah Rp. 5.689.285.000,00

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp 781.354.090.000,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp. 185.714.048.600,00

2) Bertambah Rp. 73.080.715.560,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan Rp 258.794.764.160,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp. 13.864.415.000,00

2) Berkurang Rp. (783.415.000,00)

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp 13.086.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp. 21.974.963.000,00

2) Bertambah Rp. 13.923.848.500,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp 35.898.811.500,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 4.771.954.000,00

2) Bertambah Rp. 3.408.827.000,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp 8.180.781.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp. 7.184.625.000,00

2) Bertambah Rp. 4.674.734.400,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp 11.859.359.400,00

Salinan

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/bagi Hasil Bukan Pajak
   1) Semula Rp. 60.916.965.000,00
   2) Bertambah Rp. 6.076.234.000,00
   Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
   setelah Perubahan Rp 66.993.199.000,00

b. Dana Alokasi Umum
   1) Semula Rp. 639.206.540.000,00
   2) Berkurang (Rp. 377.949.000,00)
   Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp 638.828.591.000,00

c. Dana Alokasi Khusus
   1) Semula Rp. 75.532.300.000,00
   2) Bertambah Rp. 0,00
   Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp 75.532.300.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah
   (1) Semula Rp. 1.640.055.000,00
   (2) Bertambah Rp. 0,00
   Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp. 1.640.055.000,00

b. Dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya
   (1) Semula Rp. 36.491.182.000,00
   (2) Bertambah Rp. 3.450.818.000,00
   Jumlah bagi hasil dari Propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
   setelah Perubahan Rp. 39.942.000.000,00

c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
   (1) Semula Rp. 121.496.711.600,00
   (2) Bertambah Rp. 50.825.802.560,00
   Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi khusus
   setelah Perubahan Rp. 172.322.514.160,00

d. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
   (1) Semula Rp. 26.086.100.000,00
   (2) Bertambah Rp. 18.804.095.000,00
   Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan Rp. 44.890.195.000,00

Salinan

Pasal 3

(3) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 658.817.596.600,00

2) Bertambah Rp. 39.722.180.760,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 698.539.777.360,00

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 390.513.714.000,00

2) Bertambah Rp. 99.621.237.700,00

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 490.134.951.700,00

(4) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp. 553.153.412.600,00

2) Bertambah Rp. 16.429.141.560,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 569.582.554.160,00

a. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 8.190.394.000,00

2) Bertambah Rp. 2.177.500.000,00

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 10.367.894.000,00

b. Belanja Bantuan Sosial

1). Semula Rp. 27.570.482.000,00

2). Bertambah Rp. 16.710.202.361,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp. 44.280.684.361,00

c. Belanja Bagi Hasil

1) Semula Rp. 110.000.000,00

2) Bertambah Rp. 146.669.000,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 256.669.000,00

d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Partai Politik

1). Semula Rp. 66.293.308.000,00

2). Bertambah Rp. 376.827.839,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp. 66.670.135.839,00

e. Belanja Tidak Terduga

1). Semula Rp. 3.500.000.000,00

2). Bertambah Rp. 3.881.840.000,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 7.381.840.000,00

Salinan

(5) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 41.624.338.000,00

2) Bertambah Rp. 6.073.756.500,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 47.698.094.500,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp. 146.609.920.100,00

2) Bertambah Rp. 24.073.939.500,00

Jumlah Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 170.683.859.800,00

c. Belanja modal

1) Semula Rp. 202.279.455.900,00

2) Bertambah Rp. 69.473.541.500,00

Jumlah Modal setelah Perubahan Rp. 271.752.997.400,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 58.165.500.000,00

2) Bertambah Rp. 47.486.503.000,00

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 105.652.003.000,00

b. Pengeluaran

1). Semula Rp. 18.000.000.000,00

2). Bertambah Rp. 6.025.000.000,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 24.025.000.000,00

c. Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran Berkenaan

1). Semula Rp. 0,00

3). Bertambah Rp. 2.126.080.000,00

Jumlah SILPA setelah Perubahan Rp. 2.126.080.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

1) Semula Rp. 53.536.000.000,00

2) Bertambah Rp. 47.486.503.000,00

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) setelah Perubahan Rp. 101.022.503.000,00

b. Hasil Pengembalian Pinjaman/Modal kepada Pihak Ke III

1) Semula Rp. 4.629.500.000,00

Salinan

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Pengembalian Pinjaman/Modal kepada Pihak Ke III setelah Perubahan Rp. 4.629.500.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Transfer ke Dana Cadangan
   1) Semula Rp. 9.500.000.00,00
   2) Bertambah Rp. 5.500.000.000,00

   Jumlah Transfer ke Dana Cadangan setelah Perubahan Rp. 15.000.000.000,00

b. Penyertaan Modal
   1) Semula Rp. 2.200.000.00,00
   2) Bertambah Rp. 525.000.000,00

   Jumlah Penyertaan Modal setelah Perubahan Rp. 2.725.000.000,00

c. Pemberian Pinjaman/Modal kepada Pihak ke III
   1) Semula Rp. 6.300.000.000,00
   2) Bertambah Rp. 0,00

   Jumlah Penyertaan Modal setelah Perubahan Rp. 6.300.000.000,00

(4) Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran Berkenaan Setelah Perubahan Rp 2.126.080.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan pemerintah Daerah yang telah Ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Salinan

8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum diselesaikan dan dianggarkan dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 6 September 2011

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 6 September 2011

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Drs. H. KUSNADI, M. Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19560312 198003 1 024

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2011
Nomor 02 TAHUN 2011 Seri A.

Salinan